

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT Kpt 14 TAHUN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan rapat pleno yang dilakukan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat untuk membentuk dan menetapkan satuan tugas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 60/PK.01-BA/1105/2025 tanggal 1 Juli 2025;

DASAR HUKUM KEPUTUSAN INI :

- PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; KEP KPU No. 1356 Tahun 2023; KEP KIP ABAR No. 11 Tahun 2025;
- Keputusan ini membentuk dan menetapkan susunan keanggotaan SPIP di lingkungan KIP Aceh Barat dengan Saktian sebagai pengarah dari ketua divisi keuangan, umum, logistik dan rumah tangga, Cici Darmayanti sebagai pengarah dari ketua divisi teknis penyelenggaraan pemilu, Muhammad Najmi Syahputra dan Janiar Rizki sebagai anggota merangkap operator.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 3 Juli 2025.

- Lamp : - 4